

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Pengungkapan kinerja sosial dan syariah yang diprosikan dengan indeks ISR yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka memberikan, menurut kaca mata teori sinyal, adalah bentuk bahasa komunikasi tidak langsung perbankan syariah dalam memberikan pencitraan tentang kinerja, prospek, akuntabilitas dan responsibilitas mereka.

Menurut Wolk, *et al.* (2001) teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Menurut Maria Immaculatta (2006) kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

## **1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab perusahaan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan pengakuan (legitimasi) masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan salah satu faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan adanya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 2002). Khoirudin (2013) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Organisasi memainkan peranan penting dalam masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk diakui

keberadaannya di dalam masyarakat (Farook dan Lanis 2005). Ghozali dan Chariri (2007) mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

## **2.3 Pengertian**

### **2.3.1 Islamic Social Reporting**

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih oleh Othman *et al.* (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada *Islamic Social Reporting (ISR) Index*. Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kerja sosial institusi bisnis syariah.

Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni tauhid (mengesakan Allah Subhanallahu wa Ta'ala) dalam beribadah dan tidak menyekutukannya yang sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa

Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim:

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.”

Allah Subhanaahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanaahu wa Ta'ala ciptakan sudah sepatutnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan.

*Islamic Social Reporting* (ISR) menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Untuk mencapai tata kelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dibutuhkan mekanisme yang baik juga berupa pengawasan dan kepatuhan bank syariah. Adapun komponen pengungkapan *Islamic social reporting* yang di duga mempengaruhi perbankan syariah:

**a. Dewan Komisaris Syariah**

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 menyebutkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate governance yang berlaku bagi Bank. Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1). Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan

Corporate Social Reporting (CSR) dengan wewenang tersebut. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya.

#### **b. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode yaitu tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu agar dapat melihat keefektifan manajemen perusahaan dalam pengungkapan *Islamic social reporting*. Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Anggraini, 2006).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menarik investor untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Dengan diperkirakan arus laba dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja pasar dari saham perusahaan, dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan profitabilitas (Graves dan Waddock, 1994; Johnson dan Greening, 1999 dalam Cox, *et al.*, 2010).

### **c. Dewan Pengawas Syariah**

Peraturan Bank Indonesia 11/3/PBI/2009 menyebutkan DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di atas maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk Islamic Social Reporting (ISR) perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (qard) yang dapat dikategorikan sebagai Islamic Social Reporting (ISR) dan Dewan Pengawas Syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini. Dewan pengawas syariah mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah.

## **2.5 Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak



membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Dalam UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Bank Islam atau yang biasa disebut bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan atau mengandalkan pada bunga bank. Bank Syari'ah disebut bank tanpa bunga dan lembaga perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadist Nabi SAW. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah

secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Musjtari dan Fitriyanti, 2010: 52).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang menjadikan Pengungkapan *Islamic Social reporting* sebagai objek yang mereka teliti, ukuran Dewan pengawas syariah seharusnya mempengaruhi pengungkapan ISR dalam perbankan Islam karena jumlah besar dewan pengawas syariah dengan beragam perspektif dan pengalaman dapat menyebabkan review lebih baik pada pelaporan perusahaan, terutama dalam hal perusahaan tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial (Ningrum *et al.* 2013). Ningrum *et al.* (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah sementara Khoirudin (2013) menemukan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR, dan Zuhdi (2015) yang meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris syariah dan ukuran dewan pengawas syariah dan latar belakang keilmuan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR.

Othman *et al.* (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan

jenis industri bukan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi *Islamic Social Reporting* secara signifikan. Penelitian lain tentang *Islamic Social Reporting* juga dilakukan oleh Raditya (2012), dengan menggunakan penerbitan sukuk, profitabilitas, umur perusahaan, jenis industri, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya profitabilitas dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan variabel umur perusahaan, jenis industri, dan penerbitan sukuk tidak mempengaruhi *Islamic Social Reporting*. Profitabilitas juga mempengaruhi pengungkapan ISR. Widiawati dan Raharja (2012) menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap ISR berpengaruh positif dan signifikan. Namun dalam penelitian Suta dan Laksito (2012), Wijaya (2012) menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas informasi pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Khan (2009), Islam menempatkan pentingnya utama pada etika nilai dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, etika mengarahkan semua aspek kehidupan. norma-norma etika dan kode moral terbukti dari ayat-ayat Suci Quran dan ajaran Nabi (saw) banyak, jauh mencapai dan komprehensif.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Hasil penelitian Sembiring (2005) serta Veronica dan Sumin (2009) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

Khoirudin (2013) menemukan juga bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap ISR. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Chariri Charles (2012) dan Khoerudin (2013) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ISR. Semakin banyak dewan komisaris yang terdapat di perusahaan, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Maka hipotesis dari uraian di atas, dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ISR.**

### **2.7.2 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode yaitu tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu agar dapat melihat keefektivan manajemen perusahaan dalam pengungkapan *Islamic social reporting*.

Jangu (2004) berpendapat bahwa sebuah perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kurang profitabilitas. Karena belum ada studi empiris yang meneliti hubungan antara profitabilitas dan ISR.

Othman *et al.* (2009) menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kinerja sosial yang diprosikan dengan *Islamic Social Responsibility* (ISR). Widiawati dan Raharja (2012) juga menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap ISR berpengaruh positif dan signifikan. Namun dalam penelitian Wijaya (2012) menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas informasi pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil-hasil riset terdahulu tersebut menggiring kepada kemungkinan adanya hubungan positif antara pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian, rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.**

### **2.7.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah**


Ningrum et al. (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* penelitian Farook dan Lanis (2005) juga menemukan bahwa Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan.

Sementara Khoirudin (2013) tidak menemukan pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR dalam perbankan Syariah di Indonesia. Dengan demikian, rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.**

## 2.8 MODEL PENELITIAN

Model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.